

**PENGAWASAN DPRD KABUPATEN MUKOMUKO
TERHADAP KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR JALAN
KECAMATAN PONDOK SUGUH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**ATHIFAH DANIKA PRAMESTI
19103070012**

PEMBIMBING:

**DR. AHMAD PATTIROY. M.AG.
NIP : 19600327 199203 1 001**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRACT

In the era of regional autonomy, the function of supervising local government is very important, for this reason this function must be carried out as much as possible so that a democratic government is implemented in Indonesia, especially in the regions. With oversight by the DPRD of the regional government, the implementation of local government programs can proceed according to the stipulations between the executive and legislative parties so that good government can be realized. Article 1 paragraph (2) of Law Number 32 of 2004 states that the Regional People's Legislative Council (DPRD) has the position of being the people's representative in the region who has equality with regional heads and does not dominate one another. DPRD as the representative of the people has authority in supervising local government policies.

This research uses the field research method or field research. This research is descriptive-analytic in nature. Descriptive method. The approach used in this research is an empiric-juridical approach. In this research, the data sources used are primary data sources obtained through interviews, observations, and documentation, along with secondary data sources in the form of laws and even decisions obtained from legal books and journals.

*From the various descriptions that have been conveyed by the author, in this study, it can be understood that the supervisory function of the Mukomuko Regency DPRD has been carried out in accordance with the authorities and functions determined by laws and regulations, but in practice it has not been fully maximized. The Mukomuko Regency DPRD has supervised every policy carried out by the regional government. From the perspective of *siyasa dusturiyah*, the supervisory function is to ensure good performance results from the administrative and financial centers, and to ensure that targets are not deviated from the performance levels set out in the plans that have been made. The Mukomuko Regency DPRD is in accordance with its rights and obligations which is to make regional regulations, carry out its functions, and oversee how the regional government runs. Here, the Mukomuko Regency DPRD has accommodated all the aspirations*

that exist in the community, these aspirations are to advance government and prosper the community.

Keywords : *DPRD Oversight, Infrastructure Development, and siyasa dusturiyah.*



ABSTRAK

Di era otonomi daerah, fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah merupakan suatu hal yang sangat penting, untuk itu fungsi ini harus dilaksanakan semaksimal mungkin supaya tercapai pelaksanaan pemerintah yang demokrasi di Indonesia khususnya di daerah. Dengan adanya pengawasan oleh DPRD terhadap pemerintah daerah, pelaksanaan program-program pemerintah daerah dapat berjalan sesuai dengan ketetapan antara pihak eksekutif dan legislatif sehingga dapat terwujudnya pemerintah yang baik (*good government*). Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai kedudukan sebagai perwakilan rakyat di daerah yang memiliki kesetaraan dengan kepala daerah dan tidak saling mendominasi. DPRD sebagai wakil rakyat mempunyai wewenang dalam pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Penelitian ini menggunakan metode *field research* atau penelitian lapangan, penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, Metode deskriptif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan merupakan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi, beserta sumber data sekunder berupa undang-undang dan bahkan keputusan yang diperoleh dari buku dan jurnal hukum. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Teori Fungsi Pengawasan Legislatif dan Teori *Siyasah Dusturiyah*.

Dari berbagai uraian yang telah penulis sampaikan, maka di dalam penelitian ini, dapat diambil pemahaman bahwa fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Mukomuko sudah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan fungsi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, akan tetapi dalam praktiknya belum sepenuhnya maksimal. DPRD Kabupaten Mukomuko sudah melakukan pengawasan disetiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dari perspektif *siyasah dusturiyah* fungsi pengawasan tersebut untuk memastikan hasil kinerja yang baik dari administratif maupun pusat keuangan, dan dapat memastikan pencapaian target-target sasaran tidak menyimpang dari tingkatan kinerja yang diatur dalam rencana yang telah dibuat. DPRD Kabupaten Mukomuko sudah sesuai

dengan bagaimana hak dan kewajiban nya yang mana membuat peraturan daerah, menjalankan fungsinya, dan mengawasi bagaimana jalannya pemerintah daerah tersebut. Disini DPRD Kabupaten mukomuko sudah menampung semua aspirasi yang ada di masyarakat, aspirasi tersebut untuk memajukan pemerintahan dan mensejahterakan masyarakat.

Kata Kunci : Pengawasan DPRD, Pembangunan Infrastruktur, dan siyasah dusturiyah.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Athifah Danika Pramesti
NIM : 19103070012
Judul : Pengawasan DPRD Kabupaten Mukomuko Terhadap Kebijakan
Pembangunan Infrastruktur Jalan Kecamatan Pondok Suguh.

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 3 Februari 2023

Pembimbing


Dr. Ahmad Patiroy, M. Ag.
NIP. 19600327 199203 1 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-403/Un.02/DS/PP.00.9/03/2023

Tugas Akhir dengan judul : **PENGAWASAN DPRD KABUPATEN MUKOMUKO TERHADAP KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN KECAMATAN PONDOK SUGUH**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **ATHIFAH DANIKA PRAMESTI**
Nomor Induk Mahasiswa : **19103070012**
Telah diujikan pada : **Senin, 06 Maret 2023**
Nilai ujian Tugas Akhir : **A-**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Patrioy, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64142a4f1583b



Penguji I

Siti Jahroh, S.H.I., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6419640c94e02



Penguji II

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 641ace247cf37



Yogyakarta, 06 Maret 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 641d54eeeb3c0

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Athifah Danika Pramesti
NIM : 19103070012
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Pengawasan DPRD Kabupaten Mukomuko Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Kecamatan Pondok Suguh” adalah hasil penelitian /karya pribadi penyusun dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau dituliskan orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 3 Februari 2023



Athifah Danika Pramesti

NIM: 19103070012

MOTTO

“Great things are done by impulse, but by a series of small things brought together”.

~Vincent Van Gogh

“Jangan jadikan pendidikan sebagai alat untuk kaya harta,
demi memperoleh uang untuk memperkaya dirimu.
Belajarlah supaya tidak menjadi bodoh dan di bodohi oleh orang”.

~Ulilamrir Rahman

“Orang yang paling pemaaf adalah ia yang mau memaafkan meski
bisa membalas dendam”.

~Imam Husain.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orangtua sebagai bentuk bakti dan rasa terima kasih saya kepada mereka.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi sesama dan dapat menjadi amal jariyah bagi penulis.

Aamiin.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El

م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سُئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أَ...إِ...أُ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...إِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...أُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*

- قَيْلٌ *qīla*
- يَعْوُلُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةَ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuzu*
- سَيِّئٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga.

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-
rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru
jamī`an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan limpahan karunia dan anugerah-Nya sehingga atas ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “**Pengawasan DPRD Kabupaten Mukomuko Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Kecamatan Pondok Suguh Prespektif Siyasa Dusturiyah**”. Shalawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan pada Baginda Nabi Muhammad SAW, bersertakeluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai pada kita selaku ummatnya.

Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih secara tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qasim, M.Si., selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara dan Bapak Gugun El Guyanie, S.H., L.L.M., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara.

4. Bapak Dr. Ahmad Patiroy, M. Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih tiada tara telah memotivasi, mendukung, memberikan arahan serta masukan selama proses penulisan tugas akhir ini sehingga membuat penulis lebih progresif dan komprehensif terhadap keilmuan yang dipelajari.
5. Segenap bapak-ibu dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang selalu mengisi pundi-pundi keilmuan serta pengalaman kepada penulis.
6. Segenap Mastarakat Kecamatan Pondok Suguh yang telah mendukung secara penuh penulisan skripsi ini dengan membantu memberikan informasi lapangan dan data-data terkait yang diperlukan.
7. Bapak Anggota Dewan Kabupaten Mukomuko, Komisi II Bapak Sukandi S. E. M. M., Komisi III Bapak Antonius Dale, dan Komisi I Bapak Armansyah yang telah memberikan informasi dan data-data penting terkait penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian.
8. Bapak Rustam Efendi S. Sos. Kepala Camat Pondok Suguh yang telah memberikan dukungan berupa data-data terkait penelitian ini.
9. Bapak Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko yang telah memberikan informasi dan data-data penting terkait penelitian ini.
10. Ayahanda tercinta Sumardi dan Ibunda terkasih Noralena, yang telah mengemban amanat Allah SWT untuk melahirkan, merawat dan menjaga penulis, yang tidak henti – hentinya memberikan semangat lahir dan batin, yang tidak kenal lelah untuk selalu

memberikan do'a terbaik, nasihat, dukungan, motivasi dan semua pengorbanannya untuk senantiasa memberikan yang terbaik untuk penulis. Sungguh, Ridho dan restu keduanya adalah bekal paling berharga bagi penulis dalam kehidupan yang singkat ini. Semoga apa yang telah beliau usahakan dan berikan kepada anak – anaknya senantiasa menjadi amal jariyah dan menjadi amal yang baik untuk dipertunjukkan di akhirat kelak. Serta semoga kita dapat dipersatukan kembali sebagai keluarga di Surga Allah SWT kelak.

11. Saudari sekaligus sahabat sejati penulis sedari kecil, Widia Pratiwi dan Atika Debby Pramutia yang telah kebersamai penulis sejak penulis lahir hingga berada di titik ini, yang tidak pernah berhenti dan lelah untuk membantu dan menyemangati penulis sedari awal hingga akhir, terus hadir dan memberikan dukungan dalam setiap fase di dalam hidup penulis, yang telah menjadi *role model* sekaligus kakak dan adik-adik yang baik yang memotivasi penulis untuk dapat terus berkembang menjadi lebih baik dan bisa berada pada titik ini.

12. Segala pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu – satu.

Semoga semua yang telah memberikan yang terbaik kepada penulis menjadi amal jariyah. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan kepada seluruh pembaca.

Yogyakarta, 3 Februari 2023
Yang menyatakan,

Athifah Danika Pramesti
NIM: 19103070012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRACT	ii
ABSTRAK.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xi
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Talaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik.....	21
F. Metode Penelitian.....	30
G. Sistematika Pembahasan	34
BAB II LANDASAN TEORI.....	36
A. Fungsi Pengawasan Legislatif.....	36
1. Pengertian Fungsi Pengawasan Legislatif.....	36
2. Macam-Macam Pengawasan Legislatif	39
B. Siyasah Dusturiyah.....	43
1. Pengertian Siyasah Dusturiyah	43
2. Pengertian Ahlul Halli Wal Aqdi.....	48

**BAB III FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO.. 53**

A. Gambaran umum Kabupaten Mukomuko	53
1. Keadaan Geografis	53
2. Keadaan Demografis	54
3. Ketenagakerjaan	55
4. Keadaan Transportasi	56
B. Gambaran Umum Kecamatan Pondok Suguh	59
C. Fungsi DPRD Kabupaten Mukomuko	60
D. Kebijakan Pembangunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mukomuko	74

**BAB IV ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN DPRD
KABUPATEN MUKOMUKO TERHADAP PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR JALAN KECAMATAN PONDOK
SUGUH**

A. Fungsi pengawasan DPRD Kabupaten mukomuko terhadap kebijakan pembangunan infrastruktur kecamatan pondok suguh	78
B. Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Mukomuko terhadap kebijakan pembangunan infrastruktur kecamatan pondok suguh	93

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	98
b. Saran	99

DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN	105
SURAT IZIN PENELITIAN	105
FOTO DOKUMENTASI	110
CURRICULUM VITAE	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang menjalankan roda pemerintahannya berdasarkan kepada hukum (*rechtstaat*), sehingga seluruh aktifitas ketatanegaraan harus dilandasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk hal-hal berkenaan dengan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) seperti fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Selaku lembaga legislatif, segala tindakan DPRD harus berorientasi pada prinsip manfaat dengan mengutamakan kepentingan rakyat yang ia wakili. Kemaslahatan publik hendaknya menjadi tujuan para legislator, sehingga segala aktifitasnya dapat memberikan manfaat kepada banyak orang. Mengetahui dan memahami kemanfaatan sejati dari masyarakat menjadi unsur pembentuk ilmu legislasi, ilmu yang dimaksud akan dapat tercapai dengan menemukan cara merealisasikan kebaikan tersebut.¹

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu unsur Pemerintah Daerah yang strukturnya merupakan cerminan keterwakilan seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah daerah di bidang legislatr adalah kamar

¹ Jeremy Bentham, *Teori Perundang-undangan*, (Bandung: Nuansa & Nusamedia, 2010), hlm.51.

Deputi. DPRD sebagai unsur pemerintah daerah dan kedudukannya setingkat dengan kepala daerah Daerah. Tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai mesin penggerak pembangunan di daerah. Hal ini terdapat didalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 20 ayat (1) menegaskan bahwa dalam menjalankan fungsi legislatif dan pengawasan, maka dalam hal ini DPRD yang berwenang untuk membentuk aturan/perundang-undangan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki beberapa tugas dan fungsi yaitu fungsi legislator/legislasi yang memiliki tugas untuk membentuk aturan daerah yang dirancang bersama kepala pemerintah di daerah yaitu seorang Bupati atau waikota. Kedua, fungsi anggaran, yaitu menyusun dan menyetujui sekaligus menetapkan Anggaran Pendapatan atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya bersama kepala daerah.

Kedudukan DPRD sebagai badan legislatif di daerah, sejajar dan menjadi mitra pemerintah daerah, namun demikian alokasi kewenangan yang dimiliki Kepala Daerah lebih besar dibanding DPRD, ini terjadi karena Kepala Daerah mempunyai dua fungsi, yakni Kepala Daerah Otonom dan sebagai kepala wilayah. Sebagai Kepala Daerah Otonom, Kepala Daerah berfungsi memimpin dan bertanggungjawab penuh atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, sedangkan sebagai Kepala Wilayah, Kepala Daerah memiliki fungsi sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan umum.

Penguatan peran lembaga legislatif di era reformasi ini adalah suatu keharusan yang tidak dapat dibantahkan lagi. DPRD berfungsi dan berperan dalam melaksanakan fungsi-fungsi, budgeting, legislation, dan controlling. Tantangan pokoknya adalah bagaimana DPRD dapat menciptakan suatu mekanisme kerja yang dapat mengoptimalkan kinerjanya. Menumbuhkan kesadaran DPRD akan fungsi yang diembannya merupakan suatu kebutuhan yang mendesak, karena masyarakat madani sangat berharap banyak agar DPRD dapat melakukan fungsi-fungsi parlemennya dengan peran yang lebih nyata dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Artinya bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah harus memenuhi akuntabilitas public, sehingga diperlakukan sebuah fungsi pengawasan. Fungsi inilah yang diperankan DPRD sesuai dengan hakikatnya sebagai sebuah lembaga legislative yang memiliki tiga fungsi pokok, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.²

Terlepas dari segala keistimewaan yang dimilikinya, ditemukan fakta bahwa terdapat beberapa permasalahan yang menyangkut fungsi-fungsi yang dimiliki oleh DPRD. Pada fungsi pengawasan (*monitoring*), DPRD dapat turun langsung dalam pengawasan pelaksanaan undang-undang, pengawasan

² Chantika Sari Dilapanga, Alden Laloma, Very Y. Londa. *Efektifitas Fungsi Pengawasan Pembangunan Oleh DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow*. Tahun 2020. hlm 2.

penggunaan dana anggaran, sekaligus mengawasi kinerja lembaga eksekutif.

DPRD sesungguhnya memiliki kewajiban untuk menepati kontrak dengan konstituennya (rakyat) dengan jalan bertugas sebagaimana yang diharapkan oleh rakyat yang telah memberikan amanah berupa perwakilan kepada mereka. Dalam *Al-Qur'an Surat al-Maaidah/5:*, dinyatakan bahwa:³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Allah Swt. juga berfirman dalam *Al-Qur'an Surat al-Israa'/17: 34*, yaitu:⁴

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Allah Swt. juga berfirman dalam *Al-Qur'an Surat an-Nahl/16 : 91*, yaitu:⁵

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ
اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Dalam kaitannya dengan DPRD, ayat-ayat *Al-Qur'an* di atas menyinggung persoalan kewajiban mentaati amanah yang telah dipercayakan rakyat dengan jalan memenuhi janji-janji sekaligus menepati sumpah yang telah diucapkan. DPRD sejatinya memiliki kontrak yang telah dibuat dengan rakyat, di mana telah menjadi suatu kemestian bagi lembaga legislatif

³ Surat al-Maaidah/5: 1

⁴ Surat al-Israa'/17: 34

⁵ Surat an-Nahl/16 : 91

yang dipilih oleh rakyat itu untuk menunaikan amanah dengan jalan melakukan tugasnya secara jujur dan konsekuen.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan sebagai berikut:

“Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai kedudukan sebagai perwakilan rakyat di daerah yang memiliki kesetaraan dengan kepala daerah dan tidak saling mendominasi. DPRD sebagai wakil rakyat mempunyai wewenang dalam pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD lebih menekankan pada segi hubungan antara penggunaan kekuasaan oleh eksekutif dan kondisi kehidupan rakyat daerah. Adapun wewenang dan tugas DPRD dalam melaksanakan pengawasan tercantum dalam pasal 42 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa:

“DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap Perda dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, Peraturan Kepala Daerah, APBD Kebijakan 4 Pemerintah Daerah dalam melaksanakan

program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah”.

Di era otonomi daerah, fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah merupakan suatu hal yang sangat penting, untuk itu fungsi ini harus dilaksanakan semaksimal mungkin supaya tercapai pelaksanaan pemerintah yang demokrasi di Indonesia khususnya di daerah. Dengan adanya pengawasan oleh DPRD terhadap pemerintah daerah, pelaksanaan program-program pemerintah daerah dapat berjalan sesuai dengan ketetapan antara pihak eksekutif dan legislatif sehingga dapat terwujudnya pemerintah yang baik (*good government*).

Secara garis besar pembangunan infrastruktur di pedesaan yang menjadi salah satu ruang lingkup pengawasan DPRD Kabupaten adalah pembangunan saluran irigasi, talud sungai/pasangan tebing, jalan desa, embung, saluran drainase, talud saluran irigasi, jembatan dan pembangunan sarana pesaan lainnya. Suapaya dalam pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan tujuan, maka peran DPRD dalam pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan tujuan, maka peran DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya pembangunan. Pengawasan terhadap pembangunan akan efektif apabila

seluruh anggota DPRD benar-benar menempatkan diri sebagai pengawas sesuai dengan fungsi DPRD.⁶

Pembangunan infrastruktur jalan sangat menunjang perkembangan perekonomian dan sosial suatu daerah. Sehingga pembangunan infrastruktur jalan akan mempermudah dan mempercepat arus mobilitas barang dan jasa.⁷ Jalan merupakan prasarana infrastuktur dasar yang dibutuhkan manusia untuk memenuhi kebutuhan, baik sebagai jalan transportasi kendaraan darat atau perindustrian barang dan jasa. Pembangunan infrastruktur sangat terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur disini terkait dengan segala bangunan fisik yang membawa perubahan ekonomi bagi masyarakatnya. Namun, seringkali pembangunan suatu fasilitas bangunan fisik tidak sesuai dengan prosedur yang akan membaa dampak besar masyarakat dan akan merugikan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Dalam sebuah sistem Organisasi/DPRD, fungsi pengawasan dilakukan demi meraih dua aspek tujuan. Pertama, aspek akuntabilitas, yakni fungsi pengawasan akan memberikan jaminan bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan sesuai dengan etika dan

⁶ Anton Styo Wibowo, Sunarto, dan Puji Lestari “ *Peran DPRD Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di pedesaan Kabupaten Jepara*” Pada 24 Mei 2022.

⁷ Edy Suryawardana dan Dian Triyani, *Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Di Kota Semarang*, Jurnal Demikian Sosbud. Vol 17, Nomor 2, 2015.

aturan hukum dalam rangka memenuhi rasa keadilan. Kedua, aspek proses belajar, yakni fungsi pengawasan akan memberikan informasi tentang dampak, baik dari program maupun intervensi yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga pengambil keputusan dapat belajar tentang bagaimana menciptakan program yang efektif dalam melaksanakan fungsi pengawasan DPRD harus berorientasi kepada kepentingan masyarakat yang diwakilinya dan tentunya tidak memihak kepada kepentingan personal, hal ini dimaksudkan agar fungsi pengawasan terhadap roda Pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

Salah satu pembangunan infrastruktur di kabupaten mukomuko yang menjadi sorotan dalam penelitian ini adalah pembangunan infrastruktur jalan yang berada di wilayah kecamatan Pondok Suguh. Kondisi jalan di wilayah tersebut ketika penelitian ini dilakukan rusak yang mana jalan tersebut merupakan jalan untuk masyarakat beraktivitas, sehingga di sini saya ingin meneliti bagaimana pengawasan DPRD Kabupaten Mukomuko itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam skripsi penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Mukomuko terhadap kebijakan pembangunan infrastruktur jalan kecamatan Pondok Suguh?

2. Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Mukomuko terhadap kebijakan pembangunan infrastruktur jalan kecamatan Pondok Suguh?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusalan masalah di atas, tujuan dan kegunaan disusunnya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Mukomuko terhadap kebijakan pembangunan infrastruktur jalan kecamatan Pondok Suguh.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Mukomuko terhadap kebijakan pembangunan infrastruktur jalan kecamatan Pondok Suguh.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Kegunaan Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian mengenai peranan DPRD kabupaten Mukomuko dalam mengawasi pembangunan infrastruktur jalan kecamatan Pondok Suguh. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai informasi terhadap masyarakat terutama terhadap kalangan akademisi untuk

merangsang pemikiran kritis para akademisi menyikapi dinamika Tata Negara yang ada.

b. Kegunaan Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat dan bagi DPRD kabupaten Mukomuko dalam mengawasi pembangunan Infrastruktur jalan kecamatan Pondok Suguh.

D. Talaah Pustaka

Talah pustaka berisikan tentang kajian terhadap hasil peneliti yang sebelumnya pernah diteliti oleh peneliti lain dan memiliki keterkaitan dengan peneliti yang akan dilakukan. Beberapa penelitian yang sudah melakukan penelitian terkait dengan peranan DPRD kabupaten Mukomuko terhadap pembangunan infrastruktur jalan kecamatan Pondok Suguh :

Pertama, jurnal karya Irvan Zidni Ulyaddin, “Peranan DPRD dalam Melaksanakan Fungsi Penawasan Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Pedesaan Jepara”. DPRD Kabupaten Jepara mempunyai kedudukan sebagai perwakilan rakyat yang berada di daerah dan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD sebagai wakil rakyat mempunyai wewenang dalam pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Salah satu kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan fungsi pengawasan adalah pembangunan di pedesaan. Banyak permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan di pedesaan.

permasalahan yang terjadi dalam pembangunan di pedesaan biasanya menyangkut infrastruktur desa seperti jembatan, jalan desa, talud sungai, trotoar, saluran irigasi dan sebagainya. Untuk itu peran DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan sangat vital untuk meminimalisir permasalahan yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pengawasan DPRD secara politis normatif dilakukan melalui hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat, tetapi dalam pelaksanaannya hak-hak tersebut belum pernah digunakan oleh DPRD Kabupaten Jepara dalam rangka pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur di pedesaan. 2) peran anggota DPRD Kabupaten Jepara dalam melaksanakan pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur di pedesaan dilakukan dalam tahapan-tahapan pelaksanaan proyek pembangunan yang dilakukan melalui monitoring langsung ke lapangan dan sidak. Pengawasan yang telah dijalankan tersebut kurang berdampak pada perbaikan pembangunan infrastruktur di pedesaan karena perubahan/perbaikan yang dilaksanakan belum memenuhi harapan dan masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran di tahun berikutnya. Menjelaskan tentang Salah satu kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan fungsi pengawasan adalah pembangunan di pedesaan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif Banyak permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan di pedesaan. permasalahan yang terjadi dalam pembangunan di pedesaan

biasanya menyangkut infrastruktur desa seperti jembatan, jalan desa, talud sungai, trotoar, saluran irigasi dan sebagainya.⁸

Kedua, jurnal karya Dwi Nur Rachmawati, “Peran DPRD Kebumen Priode 2019-2024 Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Terhadap Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Kebumen Tahun 2020”. Berisi tentang cara meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur yang masih belum optimal. Metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Analisis dan interpretasi data melalui tahapan pengumpulan, reduksi, display, dan kesimpulan data. Kualitas penelitian dengan menggunakan triangulasi data sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan dan skema pengawasan DPRD yang cukup efektif untuk memperbaiki kesalahan di lapangan dan juga menyempurnakan program pembangunan infrastruktur; hubungan DPRD dan Dinas PUPR yang transparan dan memiliki komitmen dalam merealisasikan target, berdampak pada tercapainya target program pembangunan yang semua tercapai; terdapat hubungan antara ketertarikan DPRD dengan proses pengawasan pembangunan infrastruktur; masyarakat terlibat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan serta partisipasi peserta tender (pelaksana konstruksi). Kesimpulan bahwa,

⁸ Anton Styo Wibowo Sunarto dan Puji Lestari, “Peran DPRD dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Pedesaan Kabupaten Jepara”, Diakses pada tanggal 08 Maret 2023. Jam 12:23

peran DPRD dalam mengawasi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kebumen berjalan baik, meskipun terdapat faktor pendorong dan penghambat dalam melaksanakan pengawasan.⁹

Ketiga, jurnal karya simitra, “Optimalisasi Peran DPRD Dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah”. Berisi tentang *good governace* yang menekankan pada terwujudnya demokrasi, penyelenggaraan negara yang demokrasi menjadi syarat mutlak bagi terwujudnya *good governace*. Melalui kajian pada manajemen serta output pelaksanaannya dan permasalahan yang dihadapi, DPRD akan memiliki bahan guna mengevaluasi kinerja program atau kegiatan berikutnya. Oleh karena itu evaluasi dari DPRD sangat penting dalam kaitannya pada pembangunan daerah. Dengan demikian, dalam rangka meningkatkan pemahaman anggota DPRD tentang tugas, fungsi, dan kewenangannya khususnya mengenai perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah, kami dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Surakarta bermaksud menyelenggarakan kegiatan Workshop untuk DPRD Kabupaten Wonogiri.¹⁰

⁹ Dwi Nur Rachmawati, “Peran DPRD Kabupaten Kebumen Periode 2019-2024 Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Terhadap Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Kebumen Tahun 2020”, diakses pada tanggal 08 Maret 2023. Jam 12:59.

¹⁰ Optimalisasi Peran DPRD Dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan, diakses pada tanggal 08 Maret. Jam 13:20.

Keempat, jurnal karya nur afni octavia, “Peranan Pemerintah Daerah Dalam Revitalisasi Infrastruktur jalan Poros Sebbang-Rongkong Kabupaten Luwu Utara (Prespektif Siyasa Syariah)”. Berisi tentang bagaimana proses pembangunan infrastruktur jalan poros dan faktor-faktor penghambat dalam pembangunan infrastruktur jalan poros. Skripsi ini membahas tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Revitalisasi Infrastruktur Jalan Poros Sabbang-Rongkong Kabupaten Luwu Utara (Prespektif Siyasa Syariah). Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui bagaiman proses pembangaunan infratrstruktur jalan porosSabbang-Rongkong; Untuk menjelaskan faktor-faktor penghambat pembangunan infrastruktur jalan poros Sabbang-Rongkong; Untuk mengetahui peran pemerintahan daerah dalam revitalisasi pembangunan infrastruktur jalan prespektif siyasa syariah. Jenis penelitian ini dilakukan dalam penelitian lapangan metode pengumpulan data Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penganggaran merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah kabupaten Lawu Utara melalui dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Peran pemerintahan daerah dalam revitalisasi pembangunan infrastruktur jalan yaitu dilakukannya pembangunan jalan secara bertahap: dalam

perencanaan, pengalokasian, penganggaran, dan pengawasan untuk meningkatkan pemerataan pemangunan.¹¹

Kelima, jurnal karya Vina Alviana, “Optimalisasi Peran DPRD Dalam Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Pada Provinsi Sulawesi Selatan”. Berisi tentang optimalisasi peran DPRD dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah pada provinsi sulawesi selatan. perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah pada Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Teknik Analisis Data yang peroleh dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara pada anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil Penelitian pada Penelitian ini yaitu peran DPRD dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah pada Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan target yang ingin dicapai sehingga pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan berjalan efektif. Evaluasi kinerja merupakan salah satu aspek dalam siklus pengelolaan pembangunan yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan selanjutnya. Adapun Proses Penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 ini dilaksanakan melalui proses yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan antara lain dari unsur Pemerintah Daerah bersama jajarannya, unsur DPRD Provinsi Sulawesi

¹¹ Nur Afni Octavia, Skripsi “Peran Pemerintah Daerah Dalam Revitalisasi Infrastruktur Jalan Poros Sabbang-Rongkong Kabupaten Luwu Utara (Prespektif Siyasa Syariah)”, diakses pada tanggal 08 maret 2023. Jam 13:40.

Selatan, BAPPEDA, keterlibatan tersebut dimulai sejak dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan, SKPD sampai dengan MUSRENBNG Kabupaten.¹²

Keenam, jurnal karya Juwita, “Analisis Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah Yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Kabupaten Muaro Jambi. Penelitian bertujuan untuk; Pertama, mengetahui fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah dalam mewujudkan aparatur pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di Kabupaten Muaro Jambi, Kedua, untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam Pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah dalam mewujudkan aparatur pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di Kabupaten Muaro Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, penelitian yang bermaksud memberikan data yang teliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Data primer penelitian ini adalah data yang berkenaan dengan peraturan daerah dan data sumber datanya berasal dari informan. Sementara, penulis melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara langsung dengan

¹² Vina Alviana, Skripsi”Optimalisasi Peran DPRD Dalam Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Pada Provinsi Sulawesi Selatan”, diakses pada tanggal 08 maret 2023. Jam 14:10.

beberapa orang narasumber yang berasal dari kantor DPRD Kabupaten Muaro Jambi. Data sekunder adalah data yang di peroleh dari sumber-sumber lain sebagai pendukung data primer yang di pandang berkaitan dengan pokok kajian yang diteliti. Hasil dari penelitian penulis menemukan bahwa: pertama, Sebagai legislatif daerah, DPRD mempunyai fungsi sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan bahwa: DPRD memiliki fungsi antara lain: a. Fungsi legislasi, b. Fungsi pengawasan, dan c. Fungsi anggaran. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, maka DPRD menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dilengkapi dengan tugas, wewenang, kewajiban dan hak. Salah satu fungsi DPRD yang sangat penting dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi luas di daerah adalah fungsi pengawasan. Fungsi utama DPRD adalah untuk mengontrol jalannya pemerintahan di daerah, sedangkan berkenaan dengan fungsi legislatif, posisi DPRD bukanlah aktor yang dominan. Pemegang kekuasaan yang dominan di bidang legislatif itu tetap Gubernur atau Bupati/Walikota. DPRD Kabupaten Muaro Jambi juga turun ke lokasi pekerjaan proyek untuk memastikan pekerjaan sudah dilakukan dengan baik dan benar. Kedua, kendala dalam pelaksanaan tugas DPRD termasuk fungsi pengawasan adalah sehubungan dewan selalu sibuk dalam mengurus urusan partai politik, walaupun di atur dalam tata tertib bahwa tugas dewan harus diutamakan daripada

urusan lain, namun pada kenyataannya dewan selalu mengutamakan urusan politik.¹³

Ketujuh, jurnal karya Duriati Asmawati, “Perwakilan dan Pembuatan Keputusan Politik Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan dalam Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Timur Kabupaten Pasuruan”. Beirisi tentang peran atau pengaruh DPRD terhadap pembuatan keputusan terkait pembangunan infrastruktur di kabupaten pasuruan. embangunan prasarana dasar dalam bentuk ketersediaan infrastruktur merupakan tugas dan kewajiban pemerintah untuk menyediakan layanan dasar yang ditujukan untuk menunjang roda kehidupan masyarakat. Namun, ketimpangan pembangunan akan membawa dampak buruk dengan munculnya disparitas daerah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran atau pengaruh DPRD terhadap proses pembuatan keputusan terkait pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pasuruan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data primer diambil dengan teknik wawancara mendalam dengan pihak eksekutif dan legislatif di Kabupaten Pasuruan. Sedangkan data sekunder diambil dari berbagai literatur dan dokumen dari pemerintah setempat. Temuan dari penelitian ini menunjukkan kurang kuatnya anggota legislatif di Kabupaten Pasuruan untuk menembus akses kebijakan dalam melaksanakan

¹³ Analisis Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Mengawasi Aparatur Pemerintah Daerah Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme(KKN) Di Kabupaten Muaro Jambi”, diakses pada tanggal 08 maret 2023. Jam 14:30

pembangunan infrastruktur di wilayah timur Kabupaten Pasuruan. Dengan kata lain, banyak aktor politik yang berasal dari wilayah Timur namun masih belum dapat mencapai tujuan untuk meningkatkan fasilitas dan pembangunan kesejahteraan terutama infrastruktur di wilayah tersebut sehingga permasalahan disparitas antar wilayah akan selalu menjadi pekerjaan rumah bagi para anggota dewan.¹⁴

Kedelapan, jurnal karya Mintarti Indartini, Nurharibnu Wibisono dan Assistriadi Widjiseno, “Peran dan Fungsi DPRD Dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah”. DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, akan berjalan dengan baik antara lain jika DPRD Kabupaten/Kota mampu menjalankan fungsinya dengan baik dalam hal legislasi, anggaran dan pengawasan. Setiap anggota DPRD Kabupaten/Kota harus memiliki kemampuan yang cukup dalam memahami substansi tugas pokok dan fungsinya dan pengetahuan tentang pemerintahan daerah, agar pelaksanaan fungsi sebagaimana amanah undang-undang dilaksanakan dengan baik dan benar. Namun, fakta di

¹⁴ Duriati Asmawati, “Perwakilan dan Pembangunan Keputusan Politik Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan Dalam Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Timur Kabupaten Pasuruan”, diakses pada tanggal 08 maret 2023. Pada jam 14:50

lapangan menunjukkan bahwa secara umum pengetahuan anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya dan pengetahuan tentang pemerintahan masih relatif terbatas. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mencoba memberikan pemahaman bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Selanjutnya penulis berharap agar seluruh anggota DPRD Kabupaten/Kota mampu meningkatkan kapasitasnya sehingga kinerjanya sebagai wakil rakyat bisa meningkat.¹⁵

Berbagai hasil penelitian yang dipaparkan di atas, pada umumnya mengamati perihal peran pengawasan DPRD terhadap pembangunan infrastruktur. Subtansi dari beberapa penelitian di atas jika dicermati memang terdapat kesamaan dengan focus penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun, namun dari sisi orientasi kajian terdapat perbedaan prespektif. Sejumlah hasil penelitian sebagaimana disebut di atas, prespektif kajian ini menggunakan siyasah syarriyah, sedangkan penelitian saya menggunakan prespektif bagaimana fungsi pengawasan legislatif dan siyasah dusturiyah.

¹⁵ <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/6887/> diakses pada tanggal 08 maret 2023. Pada jam 15:10.

E. Kerangka Teoritik

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Fungsi Pengawasan Legislatif

Hukum merupakan produk politik mengantarkan fakta bahwa produk hukum tertentu merupakan produk politik tertentu pula. Sehingga dapat dikatakan bahwa anggota DPRD adalah aktor politik yang mewakili rakyat dilembaga legislatif daerah yang akan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Artinya kedudukan DPRD setara dengan pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar yang artinya tidak saling membawahi. Di sisi lain, DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah, fungsi-fungsi penyusunan dan penetapan kebijakan publik (legislatif), anggaran (budgeting), dan pengawasan (controlling). DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam rangka representasi rakyat di Provinsi, Kabupaten/Kota.

Fungsi pengawasan, diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:

- a. Pelaksanaan Perda dan Peraturan Kepala Daerah
 - b. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- dan

- c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Fungsi pengawasan DPRD adalah pengawasan politik dan kebijakan yang bertujuan untuk memelihara akuntabilitas publik, terutama lembaga-lembaga yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintahan serta pembangunan di daerah. Dalam tata pemerintahan yang baik, pengawasan berperan memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah serta berfungsi sebagai bagian dari sistem peringatan dini bagi pemerintah daerah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata lembaga diartikan sebagai (i) asal mula atau bakal (yang akan menjadi sesuatu); (ii) bentuk asli (rupa, wujud); (iii) acuan, ikatan; (iv) badan atau organisasi dengan tujuan untuk melakukan penyelidikan suatu keilmuan atau melakukan suatu usaha; dan (v) pola perilaku yang mapan yang terdiri dari interaksi sosial yang berstruktur.

Montesquieu dalam teori trias politika mengemukakan, Lembaga Legislatif merupakan wakil rakyat yang diberikan kekuasaan untuk membuat undang-undang dan menetapkannya. Lebih lanjut hal serupa juga dikemukakan oleh Miriam Budiarto bahwa lembaga legislatif atau legislature menverminkan salah satu tugas badan tersebut, yaitu legislate atau membuat undang-undang.

John Locke menyebutkan bahwa legislatif merupakan lembaga perwakilan rakyat dengan kewenangan untuk menyusun peraturan yang dibuat pemerintah sebagai wujud kedaulatan tertinggi yang berada di tangan rakyat. Maka dengan begitu, lembaga legislatif harus dengan benar melakukan tugasnya dengan mengatas namakan rakyat dan diharapkan tidak ikut serta menekan kepentingan rakyat.

Menurut CF. Strong, Lembaga Legislatif merupakan lembaga dengan memegang kekuasaan pemerintahan yang mengurus pembuatan suatu produk hukum, sejauh hukum tersebut memerlukan kekuatan undangundang (statutory force). Hal tersebut juga dipertegas oleh Hans Kelsen, bahwa fungsi legislatif merupakan suatu pembentukan norma umum yang dilakukan oleh organ khusus, yang disebut sebagai Lembaga Legislatif.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan rencana sebagai bagian dari proses perencanaan yang menyeluruh adalah pengawasan. Pengawasan adalah salah satu unsur dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu setiap kegiatan bagaimanapun bentuk dan sifatnya tentunya memerlukan pengawasan demi lancarnya proses pembangunan yang terarah sesuai dengan program untuk terciptanya hasil yang kita harapkan. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, maka diharapkan adanya

pengawasan yang baik, karena pelaksanaan pembangunan yang meliputi seluruh aspek kehidupan yang kompleks ini, tentunya sangat dirasakan pentingnya pengawasan yang dilaksanakan secara efisien dan efektif sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai dan tidak terjadi penyimpangan± penyimpangan yang tidak diinginkan. Pengawasan dapat dipandang sebagai suatu keharusan kearah pencapaian tujuan yang telah dirumuskan dalam berbagai program pembangunan.

Proses pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut . pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana kebijakan pinn dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Fungsi Pengawasan oleh DPRD harus dilaksanakan semaksimal mungkin agar tercipta pelaksanaan

pemerintahan yang demokrasi di Indonesia khususnya di daerah. Dengan adanya pengawasan oleh DPRD terhadap pemerintah daerah, pelaksanaan program-program pemerintah daerah dapat berjalan sesuai dengan ketetapan antara pihak eksekutif dan legislatif sehingga dapat terwujudnya pemerintahan yang baik (good government).¹⁶

Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD didukung dengan wewenang yang kuat untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah sehingga DPRD lebih aktif dan kreatif menyikapi kendala-kendala dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Melalui pengawasan DPRD tentang kebijakan pemda (lembaga eksekutif) mencegah terjadinya penyelewengan dan penyimpangan oleh lembaga eksekutif. Dari pengawasan itu nantinya akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan atas kebijakan yang belum terlaksana sesuai dengan ketetapan.¹⁷

(Undang-Undang Republik Indonesia tentang DPR, MPR, DPD, DPRD, 2009) Fungsi pengawasan yang dimaksud adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengambilan

¹⁶ Muhammad Iqbal N, Randy Aulia, M rafly Ashari. *Implementasi Pengawasan Legislatif (Pengawasan Terhadap Kebijakan Infrastruktur Jalan Provinsi Tahun 2020)*. Vol 8, Nomor 2. 31 mei 2022. hlm 312

¹⁷ Ibid. Hlm 312.

langkah emendasi yang dibutuhkan untuk tujuan organisasi dapat tetap tercapai. Sebagai kesimpulan, fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan dikoordinasikan berjalan sebagaimana mestinya ataukah tidak. Bila tidak berjalan seperti yang diharapkan, kapasitas pengawasan juga melengkapi interaksi untuk mengatasi jalannya aktivitas sehingga mereka dapat terus menyelesaikan apa yang telah diatur. Secara umum pengawasan yang dilakukan oleh Anggota DPRD memiliki maksud sebagai berikut :

- a. Memperkuat kesadaran akan harapan tertentu dari perwakilan yang diberkahi dengan tugas dan wewenang dalam menyelesaikan pekerjaan.
- b. Ajarkan perwakilan untuk menyelesaikan pekerjaan mereka sesuai sistem yang ditetapkan.
- c. Mencegah terjadinya kecerobohan, kekurangan dan ketidakkonsistenan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
- d. Memperbaiki kesalahan dan keganjilan agar dalam pelaksanaan pekerjaan tidak ada halangan dan pemborosan.¹⁸

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) penting bagi pemerintahan daerah, mengingat dalam negara kesatuan tidak ada dewan provinsi, akibatnya DPRD

¹⁸ Ibid. Hlm 313.

dikenang sebagai organisasi pemerintahan daerah, meskipun demikian kedudukan DPRD tidak Sama halnya dengan Kepala Daerah yang ahli penuh dalam menjalankan kewenangan publik, kekuasaan DPRD dibatasi hanya sebatas melengkapi kapasitasnya sesuai undang-undang.¹⁹

2. Teori Siyasa Dusturiyah

Siyasa Dusturiyah adalah bagian fiqh Siyasa yang membahas masalah perundangundangan negara. Dalam bagian ini yang dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura' yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasa dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Secara bahasa siyasa berasal dari kata سياسة- س يسو (sasa, yasusu, siyasatan) yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara bahasa ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasa adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis

¹⁹ Ibid. Hlm 313.

untuk mencapai sesuatu. Secara terminologis Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.

Secara bahasa Dusturiyah berasal dari bahasa Persia yaitu dusturi. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa Arab, kata dusturiyah berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, dusturiyah berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).

Dapat disimpulkan bahwa kata dusturiyah adalah suatu norma aturan perundangundangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Dengan demikian, siyasah dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundangundangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat.

Kata siyasah dusturiyah terdiri dari dua kata yakni siyasah dan dusturiyah. Kata siyasah berasal dari kata sasa

yang berarti mengatur mengurus dan memerintah. Siyasah dapat juga diartikan pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijaksanaan, pengurusan dan pengawasan. siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah.

Makna siiyasah menurut Abu al-Wafa Ibn 'Aqil berarti suatu tindakan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati Rasulullah tidak menetapkan dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya. Adapun menurut Husain Fauzy alNajjar mendefinisikan siyasah merupakan pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan yang tepat demi menjamin terciptanya kemaslahatan.

Dusturiyah merupakan kata yang berasal dari bahasa Persia yang berarti dusturi artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Kemudian terjadi penyerapan ke dalam bahasa arab kata dustur menjadi dasar pembinaan atau secara istilah dapat diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan

kerjasama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tertulis (konstitusi) maupun yang tidak tertulis (konvensi).

Siyasah dusturiyah dapat diartikan sebagai kajian terpenting dalam suatu negara, karena berisi hal-hal yang menjadi dasar dalam pembentukan peraturan ketatanegaraan yang dituntut oleh ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan kemudian mengatur keharmonisan hubungan antar warga negara dengan kepala negara dalam memenuhi kebutuhan warga negaranya.

F. Metode Penelitian

Dalam proses penyusunan penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *field reseach* atau penelitian lapangan, yaitu penelitian yang data maupun informasi bersumber dari data lapangan yang digali secara komprehensif, dengan analisa dan pengujian kembali dari semua data yang diperoleh.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena social, praktek dan kebiasaan masyarakat. Metode deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran

peristiwa yang terjadi dan memaparkan objek penelitian berdasarkan kenyataan yang ada serta secara kronologis dan sistematis untuk kemudian dikaitkan dengan kaidah-kaidah hukum tertentu dalam memecahkan masalah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini serta menghubungkan dan dan memberi makna tentang Peran Pengawasan DPRD Kabupaten Mukomuko Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Kecamatan Pondok Suguh, sehingga dapat memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, penelitian yuridis merupakan pendekatan menganalisis dengan melihat kepada ketentuan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang di paparkan penulis.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan merupakan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi, beserta sumber data sekunder berupa undang-undang dan bahkan keputusan yang diperoleh dari buku dan jurnal hukum. Adapun sumber data tersier diperoleh dari bahan diluar keilmun yang dapat digunakan untuk menunjang analisis,

seperti ensiklopedia, KBBI, kamus hukum, berita hukum atau catatan perkuliahan. Sumber data yang digunakan di dalam penelitian dibagi menjadi 2 (dua) sumber yaitu : data primer dan sekunder.

a. Sumber Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang akan diteliti, yaitu pengawasan DPRD kabupaten mukomuko yang melalui wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang pembangunan infrastruktur jalan kecamatan pondok suguh.

b. Sumber Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh melalui sumber-sumber karya ilmiah Sarjana, kumpulan buku-buku hukum, jurnal atau majalah terkait, Undang-Undang, website dan hasil penelitian yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dicari dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan pengawasan DPRD kabupaten mukomuko terhadap pembangunan infrastruktur jalan kecamatan pondok suguh. Adapun data tersebut dicari dengan menggunakan metode sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab terhadap pihak-pihak yang berkenaan dengan penelitian yang akan dilakukan.

b. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara menganalisis dan mencatat secara sistematis serta melakukan peninjauan langsung terhadap obyek penelitian untuk mengetahui kondisi lapangan secara obyektif.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dalam bentuk foto guna menunjang penelitian yang bersumber dari lokasi penelitian, maupun sumber keputusan.

6. Analisis Data induktif

Analisis data induktif merupakan cara mengelola data yang diperoleh yakni kualitatif, data yang tidak berbentuk angka walaupun ada kemungkinan adanya data kualitatif yang berbentuk angka yang kemudian dideskripsikan secara verbal kemudian akan dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan cara melihat gejala yang ada di masyarakat sesuai dengan kondisi lapangan. Tujuan analisis adalah untuk mendapatkan penjelasan mengenai Peran Pengawasan DPRD Kabupaten Mukomuko Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Kecamatan Pondok Suguh.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi berjudul “ Pengawasan DPRD Kabupaten Mukomuko Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Kecamatan Pondok Suguh” untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai arah dan tujuan penelitian ini, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi pendahuluan sebagai pengantar mengenai pembahasan skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang akan dilakukan oleh peneliti.

Bab Kedua, berisi penjelasan mengenai teori sebagai landasan dalam melakukan penelitian, di dalam bab teori yang di paparkan adalah konsep fungsi pengawasan legislatif dan siyasah dusturiyah.

Bab Ketiga, berisi tentang penjelasan mengenai gambaran umum Pengawasan DPRD Kabupaten Mukomuko Terhadap Pembangunan Infrastruktur Kecamatan Pondok Suguh.

Bab Keempat, berisi mengenai analisis yang dilakukan oleh penulis berkai dengan Pengawasan DPRD Kabupaten Mukomuko Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Kecamatan Pondok Suguh.

Bab kelima, bagian ini merupakan bab penutup yang didalamnya berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan

sebagaimana telah diuraikan dari bab pertama hingga bab keempat. Pada bab ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka yang menjadi sumber referensi dalam penyusunan skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis, maka dapat diambil kesimpulan mengenai pembahasan terhadap rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Fungsi pengawasan DPRD Kabupaten mukomuko terhadap kebijakan pembangunan infrastruktur jalan kecamatan pondok suguh.

Bentuk-bentuk Pengawasan DPRD Kabupaten Mukomuko terhadap Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Kecamatan Pondok Suguh berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 100 tentang pemerintah daerah: Pertama, bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah. Bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah yang terkait dengan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan dilakukan pada 3 (tiga) tahapan proses pembangunan infrastruktur jalan. Kedua, bentuk pelaksanaan pengawasan DPRD Kabupaten Mukomuko terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah. Ketiga, bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Mukomuko terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan.

Pengawasan DPRD Kabupaten Mukomuko sudah dilaksanakan terkhusus di kecamatan pondok suguh hal ini saya ambil dari hasil wawancara dan data pembangunan jalan yang ada dari tahun 2020-2021.

2. Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Mukomuko terhadap kebijakan pembangunan infrastruktur jalan kecamatan pondok suguh

Dalam kajian fiqh siyasah dustu'iyah yakni kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam sejarahnya kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga Ahlu ahalli wal Aqdi, kemudian dalam masa modern sekarang lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis syura (parlemen). Yang mana DPRD Kabupaten Mukomuko sudah melakukan tugasnya yaitu membuat perda, mengawasi anggaran dan mengawasi pembangunan, hal ini sudah dilaksanakan sesuai dengan siyasah dusturiyah.

B. Saran

1. DPRD sebaiknya membenahi kekeliruan-kekeliruan pelaksanaan fungsi legislasi, penerapan fungsi budgeting, dan penerapan fungsi monitoring dengan berpedoman pada kaidah-kaidah fiqh di bidang siyasah dusturiyah yang

mengedepankan kemaslahatan dan kemanfaatan bagi masyarakat luas.

2. DPRD harus dapat memaknai dan memahami secara benar fungsi dan tujuan pengawasan terhadap proses pemerintahan daerah.
3. Hendaknya DPRD menyusun mekanisme pengawasan yang digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam menjalankan fungsi pengawasan, melakukan penyusunan agenda pengawasan DPRD, perumusan standar, dan sistem pengawasan yang baku, sehingga mekanisme yang dijalankan tidak hanya berdasarkan pada persepsi masing-masing anggota DPRD
4. Untuk Masyarakat agar lebih aktif dalam hal menyalurkan aspirasi terkait pembangunan infrastruktur jalan yang diterima kepada wakilnya yaitu DPRD Kabupaten Mukomuko karena masyarakat juga bagian dari pembangunan daerah yang lebih baik. Masyarakat harus menjadi subjek dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan turut serta dalam setiap perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Fikih dan Ushul Fikih

Zaidan, Abdul Karim, Al-Wajiz: 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.

Iqbal, Muhammad, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Jakarta: PT. Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Djazuli, A., Fiqh Siyasah, Jakarta: PT. Kencana Prenadamedia Group, 2017.

Undang-undang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang(RPJP).

Buku

Saldi Isra.(2021) *Lembaga Negara Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional*. Cet.2. Depok : Rajawali Pers.

Dr. Yusnaini Hasyimzoem, S. H., M. Hum., M. Iwan Satriawan, S. H., M. H., Ade Arifin Firmasnyah, S. H., M. H., Siti Khoiriah, S. H., M. H. *Hukum Pemerintah Daerah*. Cet.3. Rajawali Pers, 2019.

Dadang Suwanda, SE., MM., M. Ak., AK., CA., Drs. Chabib Soleh, M. M., *Peran Pengawasan DPRD Terhadap LKPI dan LPP APBD/LKPD Audited Serta TLHP BPK*. PT. Remaja Rosdakarya. 2018

Dadang Suwanda, S E., MM., M. Mk., Ak., CA. *Peningkatan Fungsi DPRD Dalam Penyusunan Perda Yang Responsif*. PT Remaja Rosdakarya. 2020.

Shklar, Judith N. Montesquein: *Penggagas Trias Dalam Terbitan. Pustaka Utama Grafi*, 1996.

Dadang Suwanda, SE., MM., M. Ak., AK. CA., Drs. Akmal Malik Piliang, M. Si., *Penguatan Pengawasan DPRD Untuk Pemerintahan Daerah Yang Efektif*. PT Remaja Rosdakarya. 2020.

Dr. Muhammad Ramadhan, S.Ag. M.A. (2019) *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqih Siyasa*. Cetakan ke 1, Pt Nasya Expanding Management.

Minarti Indartini, Nurharibnu Wibisono, Assistriadi Widjisen. (2019). *Peran DPRD Fungsi DPRD*. Cetakan ke, Solo: Percetakan IVORIE.

Zallum, Abdul Qadim, Sistem Pemerintahan Islam, Bogor: Al-Azhar Fresh Zone Publishing, 2019.

Khallaf, Abdul Wahhab, Kaidah-kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushulul Fiqh, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000.

Anwar, Teori dan Hukum Konstitusi, Malang: Intrans Publishing, 2011.

Almuchar, Suwarna, dkk., Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Banten: Universitas Terbuka, 2014.

Skripsi

Irvan Zidni Ulyaddin, "*Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Jawa Tengah Terhadap Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*". Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (2020).

Jurnal Ilmiah

Reynold Simandjuntak. (2015), *“Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Kesatuan Republik Indonesia Prespektif Yuridis Konstitusi”*. Jurnal Syariah dan Hukum , Vol 7, No 1, Juni.

Mohamad Bagas Rio R, Rahma Kemala Dewi, Serly Aqustina. (2021), *“TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP LEMBAGA YUDIKATIF DI INDONESIA”*. Jurnal, Cakrawala : Studi Menejemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial, Vol. 5, No. 2, 2021.

Rio R, M. B. (2021). Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia. Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial, 5(2), 59–68. <https://doi.org/10.33507/cakrawala.v5i2.371>

Antari, P. E. D. (2020). Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 217–238. <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p217-238>

Parera, Z., & Saleng, A. (2021). Mekanisme Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Bagi Pembangunan Perumahan. Batulis Civil Law Review, 2(2), 152. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i2.736>

Mahuze, Leonardus, *“Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pembangunan di Kabupaten Merauke”*, (Tesis, Progam Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, 2012).

Lain-Lain

Nindia Viva Pramudha Wardani, Widodo Tresno Novianto, (2018), *“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Magic Mushroom Atau Jamur Letong di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta”*. Vol 7, No 2, Mei-Agustus.

Andi Pangerang Moen & Syafa'at Anugrah 2018. Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah. Depok: Raja Grafindo Persada

Azhari, Tahir. 1992. Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam. Jakarta: Bulan Bintang.

Sinamo, Nomensen. 2010. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Depok: Pustaka Mandiri.

Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka.

Internet

Anton Styo Wibowo, Sunarto, dan Puji Lestari “ Peran DPRD Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di pedesaan Kabupaten Jepara” Diakses dari: <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ucej/article/view/2181/1995>” Pada 24 Mei 2022.

Letak geografis kabupaten mukomuko di akses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Mukomuko#:~:text=7%20Pranala%20luar-,Geografis,%20Drata%20151%2C2%20mm.

Sekretariat DPRD Kabupaten Mukomuko di akses dari <https://setdprd.mukomukokab.go.id/>

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA